



**PUTUSAN**

Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Tarigan
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kec. Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Oktober 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat {1} UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN dengan pidana penjara selama 2 {dua} tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- {dua puluh juta rupiah} Subsidiar selama 3 {tiga} bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- {dua ribu rupiah}.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN berada di warung dekat rumah terdakwa yang terletak di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, terdakwa melihat isteri terdakwa pulang melintas di depan warung ke arah rumah kakak ipar terdakwa bernama saksi korban MAYA CINTYA Br SILITONGA (umur 17 tahun) dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka lalu warga yang berada di warung berkata kepada terdakwa, “Kau itu ada apa itu, menunjuk kearah isteri dengan kakak ipar saya tersebut” lalu terdakwa menjawab, “Biar sajalah itu....itu urusan perempuannya itu.....” lalu terdakwa melihat isteri terdakwa pulang ke rumah mertua dan setelah itu terdakwa mengikutinya dari belakang, sambil terdakwa berkata, “Ada apa dek, sepertinya kau kok ribut tadi.....” dan dijawabnya, “MAYA bilang, kau meniduri dia.....dan isu-isu sudah banyak orang tau kau meniduri si MAYA.....” dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah MAYA CINTY Br SILITONGA dan berjumpa didalam rumahnya lalu terdakwa langsung menampar pipinya dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata, “kau kok ngomong seperti itu”, dan kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakutinya, namun sudah ramai warga mengikuti terdakwa dan langsung merampas pisau tersebut dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang berjarak sekira 20 meter dari rumah saksi korban MAYA CINTY Br SILITONGA, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa dibawa oleh Kepala Dusun ke Polres Langkat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban MAYA CINTY Br SILITONGA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr. AZhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :

Anggota gerak atas : dijumpai luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran + 3 cm x 1 cm. Kesimpulan :

“Luka memar yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



ATAU

DAKWAAN:

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MAYA CINTY Br SILITONGA", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN berada di warung dekat rumah terdakwa yang terletak di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa melihat isteri terdakwa pulang melintas di depan warung ke arah rumah kakak ipar terdakwa bernama saksi korban MAYA CINTYA Br SILITONGA dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka lalu warga yang berada di warung berkata kepada terdakwa, "Kau itu ada apa itu, menunjuk kearah isteri dengan kakak ipar saya tersebut" lalu terdakwa menjawab, "Biar sajalah itu....itu urusan perempuannya itu...." lalu terdakwa melihat isteri terdakwa pulang ke rumah mertua dan setelah itu terdakwa mengikutinya dari belakang, sambil terdakwa berkata, "Ada apa dek, sepertinya kau kok ribut tadi...." dan dijawabnya, "MAYA bilang, kau meniduri dia....dan isu-isu sudah banyak orang tau kau meniduri si MAYA...." dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah MAYA CINTY Br SILITONGA dan berjumpa didalam rumahnya lalu terdakwa langsung menampar pipinya dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata, "kau kok ngomong seperti itu", dan kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakutinya, namun sudah ramai warga mengikuti terdakwa dan langsung merampas pisau tersebut dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang berjarak sekira 20 meter dari rumah saksi korban MAYA CINTY Br SILITONGA, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa dibawa oleh Kepala Dusun ke Polres Langkat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban MAYA CINTY Br

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr. AZhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan : Anggota gerak atas : dijumpai luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran + 3 cm x 1 cm.

Kesimpulan : "Luka memar yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

DAKWAAN:

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN berada di warung dekat rumah terdakwa yang terletak di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa melihat isteri terdakwa pulang melintas di depan warung ke arah rumah kakak ipar terdakwa bernama saksi korban MAYA CINTYA Br SILITONGA (umur 17 tahun) dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka lalu warga yang berada di warung berkata kepada terdakwa, "Kau itu ada apa itu, menunjuk kearah isteri dengan kakak ipar saya tersebut" lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



terdakwa menjawab, "Biar sajalah itu...itu urusan perempuannya itu...." lalu terdakwa melihat isteri terdakwa pulang ke rumah mertua dan setelah itu terdakwa mengikutinya dari belakang, sambil terdakwa berkata, "Ada apa dek, sepertinya kau kok ribut tadi....." dan dijawabnya, "MAYA bilang, kau meniduri dia.....dan isu-isu sudah banyak orang tau kau meniduri si MAYA....." dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah MAYA CINTY Br SILITONGA dan berjumpa didalam rumahnya lalu terdakwa langsung menampar pipinya dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata, "kau kok ngomong seperti itu", dan kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakutinya, namun sudah ramai warga mengikuti terdakwa dan langsung merampas pisau tersebut dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang berjarak sekira 20 meter dari rumah saksi korban MAYA CINTY Br SILITONGA, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa dibawa oleh Kepala Dusun ke  
Polres  
Langkat.  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban MAYA CINTY Br SILITONGA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr. AZhar Zulkifly selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln. Palang Merah Kec. Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan dijumpai dalam keadaan :

Anggota gerak atas : dijumpai luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran + 3 cm x 1 cm.

Kesimpulan : "Luka memar yang dijumpai diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAYA CINTYA BR SILITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih berusia 17tahun
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepan Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dimana terdakwa ingin menusuk ke arah perut saksi yaitu dengan pisau besi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI FATIMAH Br SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17tahun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dimana terdakwa ingin menusuk ke arah perut saksi yaitu dengan pisau besi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkifly selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IMANUEL SILITONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17tahun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dimana terdakwa ingin menusuk ke arah perut saksi yaitu dengan pisau besi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm$  3cm x 1cm berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkifly selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BANGKU SEMBIRING Als PAK KADUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17tahun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi melihat terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kebun, lalu saksi di panggil oleh warga untuk sama-sama mengamankan terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali, dan alat yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi adalah dengan menggunakan pisau besi.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm$  3cm x 1cm berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. JEPTA CARLI TARIGAN Als JEPTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17tahun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warung kopi dan mendengar ada keributan di kediaman korban lalu saksi langsung mendatangi kediaman korban tersebut dan bersama warga langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dimana terdakwa ingin menusuk ke arah perut saksi yaitu dengan pisau besi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ASNIAR Br.PERANGIN ANGIN Als NIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17tahun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dimana terdakwa ingin menusuk ke arah perut saksi yaitu dengan pisau besi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

7. KARMADI SURBAKTI Als.NGIKET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17tahun
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



Lepan Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah yang jaraknya kerumah korban sekitar 50(lima puluh) meter dan mendengar ada keributan di rumah korban, lalu saksi langsung mendatangi rumah korban dan melihat kejadian tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN pada saat melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menampar pipi kanan saksi sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi dimana terdakwa ingin menusuk ke arah perut saksi yaitu dengan pisau besi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mau menusuk saksi, terdakwa langsung ditarik oleh saksi Asniar sehingga pisau tersebut tidak mengenai saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lepad Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa berada di warung dekat rumah terdakwa yang terletak di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lepad Kabupaten Langkat,
- Bahwa terdakwa melihat istri terdakwa pulang melintas di depan warung ke arah rumah kakak ipar terdakwa bernama saksi korban (umur 17tahun) dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka.
- Bahwa terdakwa langsung pergi ke rumah lalu terdakwa langsung menampar pipinya dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi, namun sudah ramai warga mengikuti terdakwa dan langsung merampas pisau dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 20meter dari rumah saksi korban
- Bahwa pada pukul 19.00wib terdakwa dibawa oleh Kepala Dusun ke Polres Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkify selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00wib bertempat di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa berada di warung dekat rumah terdakwa yang terletak di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat,
- Bahwa terdakwa melihat istri terdakwa pulang melintas di depan warung ke arah rumah kakak ipar terdakwa bernama saksi korban (umur 17tahun) dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka.
- Bahwa terdakwa langsung pergi ke rumah lalu terdakwa langsung menampar pipinya dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi, namun sudah ramai warga mengikuti terdakwa dan langsung merampas pisau dari tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang berjarak sekitar 20meter dari rumah saksi korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.00wib terdakwa dibawa oleh Kepala Dusun ke Polres Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 1975/VER/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh dr.Azhar Zulkifyly selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Stabat Jln.Palang Merah Kec.Stabat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN, yang menurut Berkas Perkara dan Surat Dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana di maksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa secara objektif terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. *Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.*

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 wib yang terletak di Dusun VI Suka Ramai Hulu Desa Telaga Said Kecamatan Sei.Lepan Kabupaten Langkat, terdakwa ZULKARNAI TARIGAN secara dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban Maya cintya Br silitonga dalam pemeriksaan dijumpai dalam keadaan luka memar di bagian tangan kanan atas ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$  yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul. *Dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak " telah terpenuhi secara sah menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban MAYA CINTYA Br SILITONGA mengalami ketakutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16